Tata Tertib Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Charter of The Board of Directors ("BoD") PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
	Directors must cast their votes (abstention is not allowed).
4. Dalam hal kebutuhan yang mendesak dengan tingkat urgensi tinggi yang memerlukan persetujuan seluruh anggota Direksi (di luar anggota Direksi yang menjalankan cuti), maka pengambilan keputusan Direksi secara *tele conference* dapat dilakukan dengan ketentuan anggota Direksi yang memberikan persetujuan secara *tele-conference,* wajib membubuhkan persetujuannya dalam Risalah Rapat Direksi.	4. In the event of highly urgent needs requiring the approval of all members of the Board of Directors (other than the members of the Board of Directors on leave), the resolutions of the Board of Directors may be made by tele-conference provided that the members of the Board of Directors giving their approvals by tele-conference must specify their approval in the Minutes of Meeting of the Board of Directors.
5. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan akhir diserahkan kepada Pimpinan Rapat.	5. In the event of a tie vote, the final resolutions will be submitted to the Meeting Chairperson.
6. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan atas semua usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.	6. The Board of Directors may also resolve valid resolutions without holding a Meeting of the Board of Directors provided that all members of the Board of Directors have been notified in writing and all members of the Board of Directors have given their approval of all proposals submitted in writing as well as sign such approval. Resolutions made in this manner will have the same legal binding with those validly made in a Meeting of the Board of Directors.
7. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat *(dissenting opinion),* maka pendapat yang berbeda tersebut wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.	7. In the event of any dissenting opinion, such dissenting opinion will be clearly specified in the minutes of meeting along with the reasons for such dissenting opinion.
Pasal 14 **Bahan Rapat**	**Article 14** **Meeting Materials**
1. Bahan Rapat untuk rapat-rapat yang dijadwalkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 3 disampaikan kepada peserta	1. Meeting Materials for the scheduled meetings referred to in Article 8 paragraph 3 will be provided to meeting participants by

Tata Tertib Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Charter of The Board of Directors ("BoD") PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
rapat paling lambat 5 (lima) hari sebelum Rapat diselenggarakan melalui sarana email atau sarana tercepat lainnya.	no later than 5 (five) days prior to the performance of the meeting by email or by any other quickest means.
2. Bahan Rapat untuk rapat yang diselenggarakan di luar jadwal, penyampaian bahan rapatnya paling lambat pada saat rapat diselenggarakan.	2. Meeting Materials for meetings held outside the schedule will be provided by no later than at the time of holding the meeting.
Pasal 15 **Penyelenggaraan Rapat Direksi**	**Article 15** **Holding of Meetings of the Board of Directors**
Group Head Corporate Secretary bertanggung jawab atas penyelenggaraan Rapat Direksi, termasuk di dalamnya hal-hal sebagai berikut:	The Group Head Corporate Secretary will be responsible for holding the Meetings of the Board of Directors, including the following matters:
1. Memastikan bahwa kehadiran telah mencapai kuorum, atau kehadiran Direksi lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. Dalam hal tidak mencapai kuorum atau kehadiran Direksi atau yang mewakili kurang dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi, Rapat Direksi tidak dilaksanakan.	1. Ensuring that the presence has reached quorum, or that more than ½ (one half) of the total number of members of the Board of Directors are present or represented in the meeting. In the event that quorum is not reached or less than ½ (one half) of the total number of members of the Board of Directors are present, the Meeting of the Board of Directors will not be held.
2. Menginventarisir materi/topik yang akan diagendakan dalam Rapat dan mendistribusikan bahan rapat kepada peserta Rapat untuk rapat-rapat yang dijadwalkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 3 paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat dimaksud diselenggarakan sedangkan rapat lainnya paling kurang sebelum Rapat Direksi diselenggarakan.	2. Gathering materials/topics to be included in the Meeting agenda and distributing meeting materials to Meeting participants for scheduled meetings as referred to in Article 8 paragraph 3 by no later than 5 (five) days prior to the performance of the meeting while for such other meetings by no later than prior to the performance of the meeting of the Board of Directors.
3. Pimpinan Rapat Direksi dapat melakukan perubahan agenda Rapat Direksi dengan terlebih dahulu memberitahukan perubahan agenda Rapat Direksi pada saat acara Rapat Direksi dimulai.	3. Chairperson of the Meeting of the Board of Directors may change the agenda of the Meeting of the Board of Directors by prior notice of the change in the agenda of the Meeting of the Board of Directors at the commencement of the Meeting of the Board of Directors.